



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah, skala usaha dan persebaran pedagang kaki lima secara signifikan telah berdampak terhadap estetika, kebersihan lingkungan, ketertiban, fungsi sarana dan prasarana kawasan, kelancaran lalu lintas, serta kondisi lingkungan di sekitarnya sehingga diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi kerakyatan sektor informal sebagai perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang telah berperan nyata dalam perekonomian daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta sebagai salah satu pilihan lokasi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berusaha, ditingkatkan dan dikembangkan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 -2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.

2. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Organisasi Internal Pedagang Kaki Lima adalah sebuah organisasi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang keanggotannya para pedagang kaki lima, tidak terikat dan/atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
11. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memerhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL berasaskan:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

- c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan, dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. perencanaan penyediaan ruang bagi lokasi PKL;

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa dan dapat dibantu Organisasi Internal Pedagang Kaki Lima dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Dalam hal Kesiapan tempat relokasi sudah tersedia, maka PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di relokasi.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bangunan
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain :
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. sayuran;
- i. buah-buahan;
- j. jasa; dan
- k. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Camat dan Kepala Kelurahan atau Petinggi.

- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 18

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 19

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perpanjangan TDU PKL; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

Pasal 20

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2) Tata Cara permohonan, penerbitan dan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDUPKL; dan
 - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosidan produk unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan perencanaan penyediaan ruang bagi lokasi PKL.
- (2) Perencanaan penyediaan ruang bagi lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan, dan/atau bimbingan sosial;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- f. penguatan kelembagaan;
- g. fasilitasi peningkatan skala usaha;
- h. fasilitasi kerjasama antar daerah;
- i. pengembangan jaringan dan promosi; dan
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal:
 - a. penataan permukiman tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. menyusun tata tertib berusaha di lokasi PKL melalui kelompok usaha yang ada di lokasi PKL sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 31

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
 - k. Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
 - l. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
 - m. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama-sama dengan SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah.

Pasal 35

Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 36

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 37

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan Organisasi Internal PKL.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 38

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan/atau Pasal 32 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Pencabutan TDU PKL.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali PKL tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDU PKL dan PKL diwajibkan membongkar sarana dan prasarana PKL dari lokasi usaha PKL.

BAB XII

PENYITAAN

Pasal 41

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) sarana dan prasarana PKL belum dibongkar, SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah melakukan pembongkaran dan penyitaan terhadap sarana dan prasarana PKL.
- (2) Terhadap PKL yang melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1), SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah melakukan pembongkaran dan penyitaan terhadap sarana dan prasarana PKL.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki TDU PKL sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki TDU PKL yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib memperbaruinya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum TDU PKL habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI
JAWA TENGAH (3/2016)

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
Pembina Tk I
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. Umum

Pertumbuhan sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas,, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis mendekati keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Seperti peribahasa "*ada gula ada semut*" maka pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis diIndonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk dapat melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL, serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa kios/bangunan bukan permanen.

Huruf e

Bangunan adalah tempat usaha PKL berupa bangunan permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3

